



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA ODE MALEWA Als LA OLE Bin LAHAMIRU
Tempat lahir : Moramo
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kolasa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna/
Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MALEWA Alias LA OLE Bin LAHAMIRU dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa LA ODE MALEWA Alias LA OLE Bin LAHAMIRU selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) potongan kabel MVTIK masing:
 - 1 (Satu) Potongan Kabel dengan panjang 845 cm;
 - 1 (Satu) Potongan Kabel dengan panjang 800 cm;
 - 1 (Satu) Potongan Kabel dengan panjang 783 cm;
 - 1 (Satu) Set gagang / rumah gergaji berwarna Hijau dan Kuning beserta dengan mata gergaji berwarna orange belang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa LA ODE MALEWA Als. LA ODE bin LAHAMIRU** pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa Puasana Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wita Ketika terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya, UNDO (DPO) datang menemui terdakwa untuk mengajak mengambil kabel Listrik, kemudian terdakwa beralasan tidak tahu memanjat namun UNDO mengatakan **"Adaji yang panjat dengan tukang potong kamu tinggal melilit"** sehingga terdakwa bersama-sama dengan UNDO berangkat kerumah teman UNDO, kemudian setelah sampai, terdakwa dan UNDO beristirahat sejenak lalu terdakwa, dan UNDO bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya berangkat menuju Desa Puasana Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ke tempat kabel, lalu setelah sampai, salah satu teman UNDO memanjat naik ke tiang Listrik dan memotong kabel yang masih menggantung menggunakan gergaji besi, setelah selesai digantikan oleh terdakwa yang bergantian memanjat ke tiang Listrik untuk membuka lilitan kabel dengan cara berjalan diatas kabel yang belum dipotong kemudian kabel yang sudah terpotong dan masih terlilit, terdakwa membuka lilitan kabel tersebut dan menjatuhkan kebawah, kemudian UNDO bersama dengan 4 (empat) orang lainnya menunggu dibawah untuk menggulung kabel yang dijatuhkan dari terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa sedang membuka lilitan kabel pihak kepolisian telah datang dan menyuruh terdakwa untuk turun dari tiang listrik sementara UNDO dan 4 (empat) orang lainnya telah lari menyelamatkan diri, kemudian terdakwa besama dengan potongan kabel dengan Panjang 824 cm,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan kabel dengan Panjang 800 cm dan potongan kabel dengan Panjang 783 cm dibawa oleh pihak kepolisian untuk diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PLN mengalami kerugian Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. 53 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALDIS ALFAJRIN, S.T., Als ALDIS Bin. RONNY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pengambilan tanpa izin kabel MVTIK milik PT. PLN adalah Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) Orang lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.50 WITA, Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian dan memberitahukan bahwa telah mengamankan seseorang yang diduga telah mencuri kabel listrik milik PT. PLN lalu Saksi langsung menuju tempat kejadian untuk memastikan dan benar kabel milik PT. PLN berupa kabel MVTIK telah dipotong dengan menggunakan gergaji besi dan sebagian telah hilang;
- Bahwa barang bukti berupa kabel yang telah diamankan adalah milik PT. PLN berupa kabel MVTIK yang sebelumnya dipasang di tiang listrik telah dipotong dan diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) Orang lainnya;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatannya dengan cara memanjat ke tiang listrik lalu memotong salah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ujung kabel yang tidak bertegangan yang berada ditiang menggunakan gergaji besi hingga kabel tersebut bisa terputus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut, PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi PAMUNGKAS Als. MUNGKAS Bin SARMADAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa saat kejadian perkara ini Saksi sedang berada didalam rumah dan Saksi sempat melihat secara langsung Terdakwa yang sudah berada ditiang listrik;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pengambilan tanpa izin kabel MVTIK milik PT. PLN adalah Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) Orang lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 Saksi sementara berada di dalam rumah kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut diluar rumah lalu Saksi keluar dan melihat ada petugas dari kepolisian sedang menyuruh Terdakwa yang sedang berada diatas tiang listrik untuk turun dan setelah itu petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa kabel milik PT. PLN;

- Bahwa setahu Saksi kabel yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) Orang lainnya adalah kabel milik PT. PLN berupa kabel yang terpasang di tiang listrik yang terletak di depan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memanjat tiang listrik dan kemudian memotong kabel yang berada diatas tiang listrik dengan gergaji setelah itu Terdakwa membuka lilitan kabel dan membuangnya/menjatuhkannya ditanah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin kabel MVTIK milik PT. PLN adalah Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) orang lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa lalu datang UNDO (DPO) mengajak Terdakwa untuk menemaninya mengambil kabel listrik milik PT. PLN namun pada saat itu Terdakwa beralasan jika Terdakwa tidak tahu memanjat namun UNDO (DPO) mengatakan *"adaji yang panjat dengan tukang potong kamu tinggal melilit"* tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama UNDO (DPO) menuju rumah teman UNDO (DPO) dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA selanjutnya Terdakwa bersama dengan UNDO (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya menuju Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian setibanya ditempat kejadian perkara, salah satu teman UNDO (DPO) langsung memanjat naik ketiang listrik dan memotong kabel yang masih menggantung dengan menggunakan gergaji besi setelah itu Terdakwa memanjat tiang dan bergantian membuka lilitan kabel dengan cara berjalan diatas kabel yang belum dipotong sementara kabel yang sudah terpotong dan masih terlilit Terdakwa buka dan kemudian Terdakwa jatuhkan kebawa sementara UNDO (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya menarik dan menggulung kabel yang sudah terpotong lalu kemudian Terdakwa hendak membuka lilitan kabel lain namun Terdakwa disuruh turun oleh petugas Kepolisian dan kemudian diamankan sementara teman-teman Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) Orang lainnya sewaktu melakukan pencurian adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan memanjat tiang listrik dan kemudian membuka lilitan kabel yang sudah terpotong lalu membuang kabel tersebut kebawah/ke tanah;
- 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya berperan sebagai pemotong dengan cara memanjat tiang listrik dan memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi;
- UNDO (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang juga Terdakwa tidak ketahui namanya berperan mengatur dan mengamankan kabel yang sudah dibuang dibawah/ditanah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kabel MVTIK milik PT. PLN Terdakwa potong bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) Orang lainnya, kabel tersebut terpasang di tiang listrik (menggantung diantara dua tiang listrik) yang berada dipinggir jalan tepatnya di depan rumah Saksi PAMUNGKAS Als. MUNGKAS Bin SARMADAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) orang lainnya memotong kabel MVTIK milik PT. PLN yakni untuk mengambil tembaga dan timah yang berada dalam kabel tersebut yang kemudian rencananya akan dijual ke pengumpul;
- Bahwa keadaan saat itu masih terang dan ramai;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil kabel milik PT PLN tersebut adalah UNDO (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama bertempat di Kecamatan Moramo Utara dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) potongan kabel MVTIK masing:
 - 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 845 cm;
 - 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 800 cm;
 - 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 783 cm;
- 1 (satu) Set gagang / rumah gergaji berwarna Hijau dan Kuning beserta dengan mata gergaji berwarna orange belang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil tanpa izin kabel MVTIK milik PT. PLN adalah Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) orang lainnya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa lalu datang UNDO (DPO) mengajak Terdakwa untuk menemaninya mengambil kabel listrik milik PT. PLN namun pada saat itu Terdakwa beralasan jika Terdakwa tidak tahu memanjat namun UNDO (DPO) mengatakan "*adaji yang panjat dengan tukang potong kamu tinggal melilit*" tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama UNDO (DPO) menuju rumah teman UNDO (DPO) dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA selanjutnya Terdakwa bersama dengan UNDO (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya menuju Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian setibanya ditempat kejadian perkara, salah satu teman UNDO (DPO) langsung memanjat naik ketiang listrik dan memotong kabel yang masih menggantung dengan menggunakan gergaji besi setelah itu Terdakwa memanjat tiang dan bergantian membuka lilitan kabel dengan cara berjalan diatas kabel yang belum dipotong sementara kabel yang sudah terpotong dan masih terlilit Terdakwa buka dan kemudian Terdakwa jatuhkan kebawa sementara UNDO (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya menarik dan menggulung kabel yang sudah terpotong lalu kemudian Terdakwa hendak membuka lilitan kabel lain namun Terdakwa disuruh turun oleh petugas Kepolisian dan kemudian diamankan sementara teman-teman Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.50 WITA, Saksi ALDIS ALFAJRIN, S.T., Als ALDIS Bin. RONNY dihubungi oleh pihak Kepolisian dan memberitahukan bahwa telah mengamankan seseorang yang diduga telah mencuri kabel listrik milik PT. PLN lalu Saksi ALDIS ALFAJRIN, S.T., Als ALDIS Bin. RONNY langsung menuju tempat kejadian untuk memastikan dan benar kabel milik PT. PLN berupa kabel MVTIK telah dipotong dengan menggunakan gergaji besi dan sebagian telah hilang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan peran Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) Orang lainnya sewaktu melakukan pencurian adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan memanjat tiang listrik dan kemudian membuka lilitan kabel yang sudah terpotong lalu membuang kabel tersebut kebawah/ke tanah;
- 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya berperan sebagai pemotong dengan cara memanjat tiang listrik dan memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi;
- UNDO (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang juga Terdakwa tidak ketahui namanya berperan mengatur dan mengamankan kabel yang sudah dibuang dibawah/ditanah;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum kabel MVTIK milik PT. PLN Terdakwa potong bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) Orang lainnya, kabel tersebut terpasang di tiang listrik (menggantung diantara dua tiang listrik) yang berada dipinggir jalan tepatnya di depan rumah Saksi PAMUNGKAS Als. MUNGKAS Bin SARMADAN;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) orang lainnya memotong kabel MVTIK milik PT. PLN yakni untuk mengambil tembaga dan timah yang berada dalam kabel tersebut yang kemudian rencananya akan dijual ke pengumpul;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. 53 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Barang siapa":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa LA ODE MALEWA Als LA OLE Bin LAHAMIRU dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Kedua “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” memberi penjelasan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa



unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain tersebut telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'sesuatu barang' ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak, sehingga arti 'dengan maksud untuk dimiliki' adalah tindakan mengambil tersebut harus didasari oleh kesengajaan untuk memiliki dan menguasai suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan atau bertentangan dengan hak orang lain, sehingga unsur ini secara spesifik lebih kepada menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan barang dari penguasaan pemilik ke penguasaan pelaku dimana barang yang diambil oleh pelaku sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (empat) Orang lainnya mengambil barang berupa 3 (tiga) potongan kabel MVTIK masing 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 845 cm, 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 800 cm dan 1 (Satu) Potongan Kabel dengan panjang 783 cm yang mengakibatkan PT. PLN mengalami kerugian sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. PLN;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa lalu datang UNDO (DPO) mengajak Terdakwa untuk menemaninya mengambil kabel listrik milik PT. PLN namun pada saat itu Terdakwa beralasan jika Terdakwa tidak tahu memanjat namun UNDO (DPO) mengatakan *"adaji yang panjat dengan tukang potong kamu tinggal melilit"* tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama UNDO (DPO) menuju rumah teman UNDO (DPO) dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA selanjutnya Terdakwa bersama dengan UNDO (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya menuju Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian setibanya ditempat kejadian perkara, salah satu teman UNDO (DPO) langsung memanjat naik ketiang listrik dan memotong kabel yang masih menggantung dengan menggunakan gergaji besi setelah itu Terdakwa memanjat tiang dan bergantian membuka lilitan kabel dengan cara berjalan diatas kabel yang belum dipotong sementara kabel yang sudah terpotong dan masih terlilit Terdakwa buka dan kemudian Terdakwa jatuhkan kebawa sementara UNDO (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya menarik dan menggulung kabel yang sudah terpotong lalu kemudian Terdakwa hendak membuka lilitan kabel lain namun Terdakwa disuruh turun oleh petugas Kepolisian dan kemudian diamankan sementara teman-teman Terdakwa sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.50 WITA, Saksi ALDIS ALFAJRIN, S.T., Als ALDIS Bin. RONNY dihubungi oleh pihak Kepolisian dan memberitahukan bahwa telah mengamankan seseorang yang diduga telah mencuri kabel listrik milik PT. PLN lalu Saksi ALDIS ALFAJRIN, S.T., Als ALDIS Bin. RONNY langsung menuju tempat kejadian untuk memastikan dan benar kabel milik PT. PLN berupa kabel MVTIK telah dipotong dengan menggunakan gergaji besi dan sebagian telah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama UNDO (DPO) dan 4 (Empat) Orang lainnya memotong kabel kabel MVTIK milik PT. PLN yakni untuk mengambil tembaga dan timah yang berada dalam kabel tersebut yang kemudian rencananya akan dijual ke pengumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil atau memindahkan barang berupa 3 (tiga) potongan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl



kabel MVTIK masing 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 845 cm, 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 800 cm dan 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 783 cm yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. PLN lalu berencana untuk mengambil tembaga dan timah yang berada dalam kabel tersebut yang kemudian rencananya akan dijual ke pengumpul seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal senyatanya barang tersebut merupakan milik dari PT. PLN dan bukan milik dari Terdakwa berteman, maka perbuatan Terdakwa berteman merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati Para Terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa berteman secara bersama-sama dengan pembagian peran sebagai berikut: Terdakwa berperan memanjat tiang listrik dan kemudian membuka lilitan kabel yang sudah terpotong lalu membuang kabel tersebut kebawah/ke tanah, 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya berperan sebagai pemotong dengan cara memanjat tiang listrik dan memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi dan UNDO (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang juga Terdakwa tidak ketahui namanya berperan mengatur dan mengamankan kabel yang sudah dibuang dibawah/ditanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang dengan peran masing-masing dan dengan demikian unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat “Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH, di dalam bukunya Kitab undang-undang hukum pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya menyebutkan undang-undang tidak memberikan batasan-batasan tertentu mengenai arti percobaan itu, tetapi hanya mengemukakan ketentuan mengenai syarat-syarat agar percobaan menuju ke arah kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut arti kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke suatu hal, akantetapi tidak ampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akantetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab. Menurut pasal ini, agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah mulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa mengambil 3 (tiga) potongan kabel MVTIK masing 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 845 cm, 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 800 cm dan 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 783 cm bersama dengan UNDO (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang belum tertangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil kabel MVTIK milik PT. PLN tersebut belum selesai/belum berhasil karena Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas kepolisian setempat dan seketika itu Terdakwa diminta untuk turun dari tiang listrik sehingga Terdakwa turun dari tiang listrik tersebut dan menyerahkan diri pada petugas kepolisian sedangkan UNDO (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya melarikan diri dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set gagang / rumah gergaji berwarna Hijau dan Kuning beserta dengan mata gergaji berwarna orange belang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) potongan kabel MVTIK masing 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 845 cm, 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 800 cm dan 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 783 cm yang telah disita dari Saksi ALDIS ALFAJRIN, S.T., Als ALDIS Bin. RONNY maka dikembalikan kepada Saksi ALDIS ALFAJRIN, S.T., Als ALDIS Bin. RONNY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PLN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MALEWA Als LA OLE Bin LAHAMIRU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl



“Percobaan Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Set gagang / rumah gergaji berwarna Hijau dan Kuning beserta dengan mata gergaji berwarna orange belang;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) potongan kabel MVTIK masing 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 845 cm, 1 (satu) Potongan Kabel dengan panjang 800 cm dan 1 (Satu) Potongan Kabel dengan panjang 783 cm;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ALDIS ALFAJRIN, S.T., Als ALDIS Bin. RONNY;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Stevie Rosano, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Adl